

SATUAN TUGAS-UNIT PENGEDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 10/HK.03.1 /1673/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021; Perpres No.55 Tahun 2012; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No.08 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keppres No.70 Tahun 2001.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Lubuklinggau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2022.
- Lamp 1 Hal.